



### SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEPAKARAN INTERNAL FISIP UNIVERSITAS PASUNDAN

No. : 10 /FISIP-UNPAS/P3M/SPP-Pen/I/2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan yang berkedudukan di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung dan selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Dr. Ir. Maun Jamaludin, M.Si** : Bertindak selaku Ketua Tim Peneliti dan Tenaga Pendidik Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan yang berkedudukan di Jl. Lengkong Besar No. 68, yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
2. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 049/E.3/LT/2017 tentang Edaran Tindak Lanjut hasil seleksi Program Penelitian;
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No. 205/Unpas.R/SK/C/XII/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Pasundan, masa bakti 2018-2022.
4. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan No. 340/Unpas-FISIP.D/SK/XII2019 tentang Penetapan Penerima Dana Kepakaran Internal Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Anggaran 2019/2020.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Kepakaran Internal Penugasan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

#### PASAL 1

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Penelitian yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung dengan judul "**Analisis Optimasi Manajemen Rantai Pasok Beras Menggunakan Goal Programing**"

- 2) **PIHAK KEDUA**, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana di maksud dalam ayat (1)
- 3) Pelaksanaan Kepakaran Internal Penugaraan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) judul yang berdasarkan data yang diusulkan dan tidak dibiayai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

## PASAL 2

- 1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana kepakaran internal untuk kegiatan sebagaimana di maksud pada pasal 1 sebesar Rp. 10. 000.000,- (**SEPULUH JUTA RUPIAH**) yang dibebankan kepada anggaran keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Anggaran 2019/2020;
- 2) Dana Kepakaran Internal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Pembayaran tahap pertama sebesar 50% (**LIMA PULUH PERSEN**) atas setara dengan nilai Rp. 5.000.000 (**LIMA JUTA RUPIAH**) dibayarkan setelah perjanjian di tandatangani oleh kedua belah pihak;
  - (b) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (**TIGA PULUH PERSEN**) atau setara dengan nilai Rp. 3.000.000 (**TIGA JUTA RUPIAH**) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen Laporan Akhir Penelitian Program Kepakaran Internal Penelitian dan telah mempresentasikan pada Seminar Hasil yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) bulan April 202110.
  - (c) Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% (**DUA PULUH PERSEN**) atau setara dengan nilai Rp. 2.000.000 (**DUA JUTA RUPIAH**) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen Laporan Akhir yang sudah di perbaiki dan Letter Submitted melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) pada Bulan Juni 2021
  - (d) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Laporan Keuangan, Berita Acara Serah Terima Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan.
  - (e) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 3

- 1) **PIHAK KEDUA**, bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan Penelitian;
- 2) **PIHAK KEDUA**, bertanggungjawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana kepakaran internal;

- 3) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban menindaklanjuti hasil penelitian untuk dipublikasikan minimal di Jurnal Nasional tidak terakreditasi dan mengupayakan perolehan/pendaftaran hak kekayaan intelektual dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional terindeks scopus dan/atau teknologi tepat guna dan/atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana di maksud Pasal 1 ayat (2);
- 4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- 5) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban melampirkan melaporkan perkembangan perolehan hak kekayaan intelektual dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa social dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) pada Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

#### PASAL 4

- 1) Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA** dinyatakan sah setelah di validasi oleh Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M).
- 2) **PIHAK KEDUA**, harus menyerahkan 1 (satu) eksemplar "*hardcopy*"nya kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) FISIP-UNPAS, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada Juni 2021.
- 3) Apabila batas waktu penyerahan laporan-laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini terlewati dan **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan kewajiban pelaporannya secara lengkap kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berdasarkan keputusan rapat Dekanat dan ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) FISIP-UNPAS;
- 4) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya;
- 5) Laporan hasil bentuk "*hardcopy*" tersebut pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A-4;
  - b. Warna sampul disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - c. Dibagian sampul di tulis: Dibiayai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

## PASAL 5

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- 2) Apabila ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan ini maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang setara sesuai bidang ilmu dan merupakan salah satu anggota tim;
- 3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke kas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

## PASAL 6

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah;
- 3) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kepakaran Internal FISIP Universitas Pasundan ini dibuat 2 (dua) rangkap, dan keduanya bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan FISIP Unpas

  
Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Tim Peneliti,



Dr. Ir. Maura Jahatuoim, M.Si

HASIL REVIEW LAPORAN PENELITIAN FISIP UNPAS  
Bandung, 5-7 Juli 2021

Judul Penelitian : Pengaruh Orientasi Pasar dan Strategi Manajemen Rantai Pasok terhadap Kinerja Pasar, Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasional pada Dinas Koperasi dan UKM di Kota Bandung  
Skema : PDUPT  
Tim Pengusul : 1. Dr. Ir. Maun Jamaludin, M.Si  
2. R. Hari Busthomi, ST., M.Si  
3. Dr. H. Yogi M. Yusuf, S.IKom., M.Pd.  
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Juli 2021

**Catatan Reviewer:**

- Perlu dirumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) dalam permasalahan penelitian.
- Ringkasan mohon diperbaiki. Ringkasan berbeda dengan Abstrak. Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian. Kata kunci maksimal 5 kata.
- Hasil penelitian perlu dilengkapi dengan penjelasan tentang implikasi praktis dalam penelitian ini.
- Lampirkan luaran penelitian yang sudah dicapai di bagian akhir laporan akhir penelitian. Luaran wajib: jurnal. Luaran tambahan: *book chapter*, dll.

Bandung, 18 Juli 2021  
Reviewer,



Dr. Abu Huraerah, M.Si.